



SALINAN

**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 300/66/BKBP/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN LABUHANBATU PERIODE TAHUN 2025-2030**

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang** : a. bahwa Forum Pembauran Kebangsaan adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah yang menyatakan bahwa Forum Pembauran Kebangsaan dibentuk di Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN LABUHANBATU PERIODE TAHUN 2025-2030.

KESATU : Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Labuhabatu Periode Tahun 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Labuhanbatu.
- KEEMPAT : Kantor Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
MAYA HASMITA

Tembusan:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan.
3. Bapak Pangdam I/Bukit Barisan di Medan
4. Bapak Kapolda Sumatera Utara di Medan.
5. Bapak Kajati Sumatera Utara di Medan.
6. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan.
7. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.
8. Masing-masing untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005

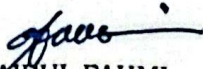
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR : 300/66/BKBP/2025
TANGGAL : 26 MARET 2025
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN LABUHANBATU
PERIODE TAHUN 2025-2030.

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN LABUHANBATU PERIODE TAHUN 2025-2030

- I. Ketua : H. Partahian Rambe, S.Pd (Etnis Tapanuli Selatan)
- II. Wakil Ketua : Riky Rafany Hasibuan, S.Kom, MH (Etnis Tapanuli Selatan)
- III. Sekretaris : St. Nikson Lubis (Etnis Toba)
- IV. Bendahara : Sokhinaso Waruwu (Etnis Nias)
- V. Anggota :
1. Sugianto (Etnis Jawa)
 2. Awi/Yanto Suparno (Etnis Tionghoa)
 3. H. Sabdin Cibro, SH (Etnis Pak Pak)
 4. Ir. Harry Sumiarsono (Etnis Sunda)
 5. H. Tengku Muzwar (Etnis Melayu)
 6. Ir. Darda Nela (Etnis Minang)
 7. H. Hasnan J Siregar, SE (Etnis Tapanuli Selatan)
 8. Drs. H. Tarmizi Ilyas (Etnis Aceh)
 9. Ngampuni Tarigan (Etnis Karo)
 10. Sudin Sinaga (Etnis Simalungun)
 11. Usman Bakry Panjaitan (Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu)
 12. Rahmad Fauji Ritonga (Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu)

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
MAYA HASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR : 300/66/BKBP/2025
TANGGAL : 26 MARET 2025
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN LABUHANBATU
PERIODE TAHUN 2025-2030.**

**TUGAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN LABUHANBATU PRIODE TAHUN 2025-2030**

- | | |
|-----------------|--|
| I. Ketua | : a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;
b. Mewakili Forum dalam hubungan oleh Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain atau instansi vertikal lainnya;
c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam rangka mengantisipasi munculnya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
d. Melaporkan hasil kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan kepada Bupati. |
| II. Wakil Ketua | : a. Membantu Ketua menjaring, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi yang ada kepada pihak lain guna dirumuskan dan disampaikan kepada Bupati;
b. Mewakili Ketua didalam melaksanakan tugas bila Ketua berhalangan;
c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua. |
| III. Sekretaris | : a. Membantu Ketua dibidang administrasi dan dokumentasi dalam kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan;
b. Mengagendakan hasil rapat-rapat Forum Pembauran Kebangsaan;
c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua. |
| IV. Bendahara | : a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan dana yang diberikan;
b. Membantu Ketua membuat pertanggungjawaban penggunaan dana;
c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua. |

- V. Anggota : a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang
pembauran kebangsaan;
b. Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan yang
berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh
Ketua.

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
MAYA HASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005